

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BAPPEDA DAN LITBANG	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA BAPPEDA & LITBANG KAB. TEGAL
	NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 	<p>Memahami :</p> <p>Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal</p>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Lintas SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran. 2. KAK 3. Komputer, Printer, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Petugas Pelayanan Informasi 6. Buku Registrasi 7. Lembar Disposisi 8. Surat Pemberitahuan 9. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPI atau PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diregistrasi serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. 2. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID. 3. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID 4. Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi. 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Dinas 2. Petugas Informasi / Bagian Registrasi PPID 3. Pengelola Informasi 4. Pelayanan Informasi 5. Penyelesaian Sengketa 6. PPID Pembantu

Slawi, Juni 2021

**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN TEGAL**

BAMBANG K. ARIBAWA, SP.,M.Si
NIP. 196903261994031004